



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOIRANTO PANGGILAN IRAN BIN (ALM) SUKAMAT;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /24 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Marga Makmur, Kenagarian Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Soiranto panggilan Iran bin (Alm) Sukamat ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa Soiranto panggilan Iran bin (Alm) Sukamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Pujung sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOIRANTO Pgl IRAN Bin SUKAMAT (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOIRANTO Pgl IRAN Bin SUKAMAT (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Seutas tali pengikat leher sapi disertai lonceng yang terikat pada tali; Dikembalikan kepada saksi ABO pgl ABO;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 76/DMSY/Eoh.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SOIRANTO Pgl IRAN Bin SUKAMAT (ALM)** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi ABO membawa dan mengikat 3 (tiga) ekor sapi milik saksi ABO untuk digembalakan ke ladang di Jorong Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya saksi ABO tinggal pergi dan sekira pukul 16.00 wib saksi ABO menjemput sapi tersebut namun yang saksi ABO temukan sapi saksi ABO tinggal 1 (satu) ekor induk betina saja, sedangkan 1 (satu) ekor induk sapi betina dengan ciri-ciri berwarna merah, antara tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi, dan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang dengan ciri-ciri berwarna kuning memiliki tanduk sekira 15 cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 (dua) meter telah hilang tidak berada lagi di tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke sawah di Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dan setibanya di sawah terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi lepas di sawah milik terdakwa, yang mana 1 (satu) ekor induk sapi betina dengan ciri-ciri berwarna merah, antara tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi, dan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang dengan ciri-ciri berwarna kuning memiliki tanduk sekira 15 cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 (dua) meter, lalu terdakwa menghalau dan menarik tali induk sapi betina ke batang sawit dan mengikatkannya ke pelepah sawit yang tidak jauh dari lokasi sawah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang terdakwa biarkan lepas dan mengikut ke tempat terdakwa mengikatkan induk sapi betina tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 wib saat terdakwa telah selesai menghalau burung di sawah, terdakwa sudah tidak melihat lagi 1 (satu) ekor induk sapi betina yang terdakwa ikatkan di pelepah sawit dan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 wib terdakwa pergi ke sawah untuk melihat tanaman padi milik terdakwa yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dan setibanya terdakwa di sawah, terdakwa melihat kembali 2 (dua) ekor sapi yang pernah terdakwa lihat sebelumnya di hari Jumat tanggal 30 September 2022. Kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) ekor induk sapi betina dan menarik tali induk sapi betina ke pohon sawit sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang mengikuti sapi betina selanjutnya terdakwa mengikat induk sapi betina di pohon sawit, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang terdakwa biarkan lepas di dekat tempat yang sama dan terdakwa kembali ke sawah untuk menghalau burung, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa pulang dari sawah, sebelum terdakwa membawa pulang kedua sapi tersebut, terdakwa terlebih dahulu melepaskan tali kalung warna putih berikut lonceng sapi yang terbuat dari kuningan yang terikat di leher induk sapi betina tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung membawa dengan cara menarik tali 1 (satu) ekor induk sapi betina dan diikuti oleh 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah lalu terdakwa mengikat induk sapi betina di pinggir kandang sapi milik terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang tidak terdakwa ikat.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 terdakwa menawarkan sapi tersebut kepada saksi YUNUS dan pada hari Rabu tanggal 05 oktober 2022 sekira pukul 18.15 wib saksi YUNUS datang ke kandang yang terdapat di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kedua sapi tersebut kepada saksi YUNUS dengan mengatakan bahwa kedua sapi tersebut adalah sapi milik terdakwa dan saksi YUNUS tidak curiga dengan sapi yang terdakwa jual tersebut, dan terdakwa menawarkan kedua sapi tersebut seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan ditawarkan oleh saksi YUNUS seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi YUNUS menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembelian kedua ternak sapi tersebut kepada terdakwa dan kedua ternak sapi dibawa oleh saksi YUNUS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2022 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor induk sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang milik saksi ABO tanpa seizin saksi ABO dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABO mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abo panggilan Abo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan ternak sapi tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan ternak sapi milik Saksi terjadi pada hari hari Jumat pada tanggal 30 September 2022, sekitar jam 16.00 wib, yang bertempat di Jorong Marga Jaya, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari ternak sapi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sapi milik Saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB, disaat saksi membawa dan mengikat 3 (tiga) ekor sapi milik saksi tersebut ke ladang yang terdapat di belakang rumah, setelah saksi ikatkan ke pohon sawit kemudian saksi kembali ke rumah lalu sekitar jam 16.00 saksi hendak menjemput sapi milik saya tersebut namun 2 (dua) ekor sapi saksi sudah tidak berada lagi pada tempatnya;
- Bahwa ciri – ciri dari sapi milik saksi tersebut yang mana 1 (satu) ekor sapi induk dewasa (betina) warna merah, antara tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) warna kuning memiliki tanduk sekitar 15 cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 Meter;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Suroto yang melihat dan mengetahui di saat itu pada hari Jumat tanggal 30 september 2022 sekitar 17.00 wib, saksi Suroto melihat 1 (satu) ekor sapi induk dewasa (betina) warna merah yang mana tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi yang terilit tali dengan ternak sapi milik saksi Suroto, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang warna kuning memiliki tanduk sekitar 15 Cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 (dua) meter juga berada di tempat tersebut yang lalu saksi Suroto melepaskan lilitan tali sapi tersebut, dan kemudian 1 (satu) ekor ternak sapi induk betina tersebut diikatkan oleh saksi Suroto ke batang sawit karena saksi Suroto tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, setelah itu saksi Suroto kembali ke rumah untuk menjemput air garam untuk ternak sapi miliknya, diperjalanan saksi Suroto bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Suroto *“apakah melihat dan menemukan sapi lepas?”* dan di jawab oleh saksi Suroto *“ada, tu saya ikatkan di batang sawit”* kemudian saksi Suroto melanjutkan perjalanan ke rumahnya, dan tidak lama setelah mengambil air garam dari rumahnya saksi Suroto kembali, saksi Suroto sudah tidak menemukan 2 (dua) ekor sapi tersebut;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari saksi Gunawan bahwa sempat saksi Gunawan melihat dan mengetahui adanya 2 (dua) ekor sapi dengan ciri – ciri sapi milik Saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 30 september 2022 sekitar sore hari dan saksi Gunawan menanyakan tentang 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada saksi Suroto, dan saksi Suroto mengatakan bahwa itu sapi milik Terdakwa;
 - Bahwa informasi yang Saksi dapat, sapi milik Saksi sudah dijual oleh Terdakwa, dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil dan menjual sapi milik Saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Suroto panggilan Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan ternak sapi tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan ternak sapi milik Saksi Abo terjadi pada hari hari Jumat pada tanggal 30 September 2022, sekitar jam 16.00 wib, yang bertempat di Jorong Marga Jaya, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi Abo merupakan pemilik dari ternak sapi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri – ciri dari sapi milik saksi Abo tersebut yang mana 1 (satu) ekor sapi induk dewasa (betina) warna merah, antara tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) warna kuning memiliki tanduk sekitar 15 cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 Meter;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui disaat itu pada hari Jumat tanggal 30 september 2022 sekitar 17.00 wib, Saksi melihat 1 (satu) ekor sapi induk dewasa (betina) warna merah yang mana tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi yang terlilit tali dengan ternak sapi milik Saksi, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang warna kuning memiliki tanduk sekitar 15 Cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 (dua) meter juga berada di tempat tersebut yang lalu Saksi melepaskan lilitan tali sapi tersebut, dan kemudian 1 (satu) ekor ternak sapi induk betina tersebut diikatkan oleh Saksi ke batang sawit karena Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, setelah itu Saksi kembali ke rumah untuk menjemput air garam untuk ternak sapi miliknya, diperjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi “apakah melihat dan menemukan sapi lepas?” dan di jawab oleh Saksi “ada, tu Saksi ikatkan di batang sawit” kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke rumahnya, dan tidak lama setelah mengambil air garam dari rumahnya Saksi kembali, Saksi sudah tidak menemukan 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Saksi Abo mendapat informasi dari saksi Abo Gunawan bahwa sempat saksi Abo Gunawan melihat dan mengetahui adanya 2 (dua) ekor sapi dengan ciri – ciri sapi milik Saksi Abo tersebut pada hari Jumat tanggal 30 september 2022 sekitar sore hari dan saksi Abo Gunawan menanyakan tentang 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Saksi, dan Saksi mengatakan bahwa itu sapi milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Abo untuk mengambil dan menjual sapi milik Saksi Abo;
- Bahwa kerugian yang saksi Abo alami adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Gunawan panggilan Gun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan ternak sapi tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan ternak sapi milik Saksi Abo terjadi pada hari hari Jumat pada tanggal 30 September 2022, sekitar jam 16.00 wib, yang bertempat di Jorong Marga Jaya, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa ciri – ciri dari sapi milik saksi Abo tersebut yang mana 1 (satu) ekor sapi induk dewasa (betina) warna merah, antara tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) warna kuning memiliki tanduk sekitar 15 cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 Meter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 WIB saat itu Saksi melewati jalan belakang tempat kapling ladang sawit yang berada di belakang pemukiman masyarakat tidak jauh dari rumah Saksi, dan saat itu Saksi melihat dari jarak sekitar 15 meter ada 1 (satu) ekor induk sapi betina gemuk yang terikat di pohon sawit dan tidak jauh dari tempat tersebut Saksi juga melihat adanya 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) namun posisi rebahan di bawah pohon sawit dan Saksi tidak melihat terikat di pohon, kemudian Saksi mendatangi saksi Suroto dan menanyakan tentang sapi tersebut kepada saksi Suroto “mbah dibelakang rumah itu ada sapi gemuk, itu punya siapa?” lalu saksi Suroto mengatakan “Itu Sapi Iran” lalu setelah mengetahui tentang sapi tersebut Saksi kembali pulang, kemudian Saksi keluar dari rumah hendak memancing melewati kapling sawit yang berada di belakang tempat dimana Saksi melihat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



sapi tersebut, dan sapi tersebut masih berada di lokasi tersebut, dan disaat perjalanan pulang dari mancing sekitar mendekati magrib Saksi melihat Terdakwa sedang mengembala sapi dan Saksi melewati jalan tersebut dan Saksi sempat menyapa Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi lihat 1 (satu) ekor induk sapi betina gemuk yang terikat di pohon sawit, dan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) ada memiliki tali di leher, namun tidak terlalu Saksi perhatikan karena sapi tersebut dalam keadaan rebahan;
 - Bahwa Saksi Abo merupakan pemilik dari ternak sapi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Abo untuk mengambil dan menjual sapi milik Saksi Abo;
 - Bahwa kerugian yang saksi Abo alami adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi Yunus panggilan Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan ternak sapi tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ciri – ciri dari sapi yang Saksi beli dari Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi induk dewasa (betina) warna merah, antara tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) warna kuning memiliki tanduk sekitar 15 cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 Meter;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa ternak sapi yang Saksi beli dari Terdakwa merupakan hasil pengambilan ternak tanpa ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa ternak sapi tersebut yang Saksi beli sebanyak 2 (dua) ekor dan semuanya Saksi beli seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) ekor ternak sapi tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 18.15 wib yang bertempat di kandang sapi yang berada dibelakang rumah Terdakwa di Jorong Marga Makmur, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sapi tersebut adalah milik Terdakwa, dan didalam kandang tersebut terdapat beberapa sapi lain sehingga Saksi tidak curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena mengambil dan menjual ternak sapi tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada pada hari hari Jumat pada tanggal 30 September 2022, sekitar jam 16.00 wib, yang bertempat di Jorong Marga Jaya, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap, diketahui bahwa pemilik sapi tersebut adalah saksi Abo panggilan Abo;
- Bahwa ciri-ciri ternak sapi milik saksi Abo panggilan Abo adalah 1 (satu) ekor induk sapi betina dengan ciri-ciri berwarna merah, antara tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi, dan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang dengan ciri-ciri berwarna kuning memiliki tanduk sekitar 15 cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 (dua) meter;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor tersebut adalah berawal ketika pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 WIB, Terdakwa pergi ke sawah dan melihat 2 (dua) ekor sapi yang beberapa waktu sebelumnya merusak sawah milik Terdakwa didekat pinggiran sawah dalam keadaan tidak terikat, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) ekor induk sapi betina dan menarik tali induk sapi betina ke pohon sawit sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) mengikuti sapi betina selanjutnya Terdakwa mengikat induk sapi betina di pohon sawit, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



(sedang) dibiarkan lepas didekat tempat yang sama dan Terdakwa kembali ke sawah untuk menghalau burung, selanjutnya pada sore harinya sekitar jam 18.00 WIB, sebelum Terdakwa membawa pulang kedua sapi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melepaskan tali kalung warna putih berikut lonceng sapi yang terbuat dari kuningan yang terikat di leher induk sapi betina tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa dengan cara menarik tali 1 (satu) ekor induk sapi betina dan diikuti oleh 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah, kemudian Terdakwa mengikat induk sapi betina di pinggir kandang sapi milik Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) tidak diikat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada saksi Yunus panggilan Yunus, dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 18.15 WIB, saksi Yunus panggilan Yunus membeli kedua sapi tersebut dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Abo panggilan Abo, karena kesal kedua sapi tersebut merusak sawah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi milik saksi Abo panggilan Abo sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi belum Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Abo panggilan Abo untuk mengambil dan menjual sapi milik saksi Abo panggilan Abo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya sebagaimana peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
2. Seutas tali pengikat leher sapi disertai lonceng yang terikat pada tali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 30 September 2022, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Jorong Marga Jaya, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, saksi ABO panggilan Abo kehilangan kehilangan dua ekor ternak sapi miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB, saksi Abo panggilan Abo membawa 3 (tiga) ekor sapi miliknya ke ladang yang terdapat di belakang rumah, setelah ternak sapi tersebut diikatkan ke pohon sawit kemudian saksi Abo panggilan Abo kembali ke rumah lalu sekitar jam 16.00 WIB, ketika saksi Abo panggilan Abo hendak menjemput sapi miliknya tersebut, ternyata 2 (dua) ekor sapi milik saksi Abo panggilan Abo sudah tidak berada lagi pada tempatnya;
3. Bahwa ciri-ciri ternak sapi milik saksi Abo panggilan Abo adalah 1 (satu) ekor induk sapi betina dengan ciri-ciri berwarna merah, antara tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi, dan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang dengan ciri-ciri berwarna kuning memiliki tanduk sekitar 15 cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 (dua) meter;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suroto dan saksi Gunawan, 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri tersebut diatas berada di kandang di rumah milik Terdakwa, dan pada saat ditanyakan oleh saksi Suroto, diakui oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor tersebut adalah berawal ketika pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 WIB, Terdakwa pergi ke sawah dan melihat 2 (dua) ekor sapi yang beberapa waktu sebelumnya merusak sawah milik Terdakwa didekat pinggiran sawah dalam keadaan tidak terikat, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) ekor induk sapi betina dan menarik tali induk sapi betina ke pohon sawit sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) mengikuti sapi betina selanjutnya Terdakwa mengikat induk sapi betina di pohon sawit, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) dibiarkan lepas didekat tempat yang sama dan Terdakwa kembali ke sawah untuk menghalau burung, selanjutnya pada sore harinya sekitar jam 18.00 WIB, sebelum Terdakwa membawa pulang kedua sapi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melepaskan tali kalung warna putih berikut lonceng sapi yang terbuat dari kuningan yang terikat di leher induk sapi betina tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa dengan cara menarik tali 1 (satu) ekor induk sapi betina dan diikuti oleh 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah, kemudian Terdakwa mengikat induk sapi betina di pinggir kandang sapi milik Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) tidak diikat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada saksi Yunus panggilan Yunus, dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 18.15 WIB, saksi Yunus panggilan Yunus membeli kedua sapi tersebut dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Abo panggilan Abo, karena kesal kedua sapi tersebut merusak sawah milik Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi milik saksi Abo panggilan Abo sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi belum Terdakwa pergunakan;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Abo panggilan Abo untuk mengambil dan menjual sapi milik saksi Abo panggilan Abo;
10. Bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim sudah menjalankan proses keadilan restoratif (*restorative justice*) sehingga antara Terdakwa dan saksi Abo panggilan Abo telah menyepakati Perdamaian yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat tempat tinggal kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian tertanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barangsiapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Soiranto panggilan Iran bin (alm) Sukamat, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat pada tanggal 30 September 2022, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Jorong Marga Jaya, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, saksi ABO panggilan Abo kehilangan kehilangan dua ekor ternak sapi miliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB, saksi Abo panggilan Abo membawa 3 (tiga) ekor sapi miliknya ke ladang yang terdapat di belakang rumah, setelah ternak sapi tersebut diikatkan ke pohon sawit kemudian saksi Abo panggilan Abo kembali ke rumah lalu sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB, ketika saksi Abo panggilan Abo hendak menjemput sapi miliknya tersebut, ternyata 2 (dua) ekor sapi milik saksi Abo panggilan Abo sudah tidak berada lagi pada tempatnya;

Menimbang, bahwa ciri-ciri ternak sapi milik saksi Abo panggilan Abo adalah 1 (satu) ekor induk sapi betina dengan ciri-ciri berwarna merah, antara tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi, dan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang dengan ciri-ciri berwarna kuning memiliki tanduk sekitar 15 cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suroto dan saksi Gunawan, 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri tersebut diatas berada di kandang di rumah milik Terdakwa, dan pada saat ditanyakan oleh saksi Suroto, diakui oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor tersebut adalah berawal ketika pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 05.00 WIB, Terdakwa pergi ke sawah dan melihat 2 (dua) ekor sapi yang beberapa waktu sebelumnya merusak sawah milik Terdakwa didekat pinggiran sawah dalam keadaan tidak terikat, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) ekor induk sapi betina dan menarik tali induk sapi betina ke pohon sawit sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) mengikuti sapi betina selanjutnya Terdakwa mengikat induk sapi betina di pohon sawit, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) dibiarkan lepas didekat tempat yang sama dan Terdakwa kembali ke sawah untuk menghalau burung, selanjutnya pada sore harinya sekitar jam 18.00 WIB, sebelum Terdakwa membawa pulang kedua sapi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melepaskan tali kalung warna putih berikut lonceng sapi yang terbuat dari kuningan yang terikat di leher induk sapi betina tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa dengan cara menarik tali 1 (satu) ekor induk sapi betina dan diikuti oleh 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah, kemudian Terdakwa mengikat induk sapi betina di pinggir kandang sapi milik Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi jantan bujang (sedang) tidak diikat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada saksi Yunus panggilan Yunus, dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 18.15 WIB, saksi Yunus panggilan Yunus membeli kedua sapi tersebut dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi belum Terdakwa pergunakan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Abo panggilan Abo untuk mengambil dan menjual sapi milik saksi Abo panggilan Abo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor milik saksi Abo panggilan Abo yang berada di dekat sawah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa pulang kedua sapi tersebut dan dijual kepada saksi Yunus panggilan Yunus dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanpa adanya ijin dari saksi Abo panggilan Abo, maka unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa "maksud untuk dimiliki" dalam unsur tersebut didasarkan pada niat dari orang yang melakukan pengambilan, dimana niat dan tujuan untuk memiliki barang yang diambil sudah ada sebelum pelaku melakukan pengambilan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor milik saksi Abo panggilan Abo yang berada di dekat sawah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa pulang kedua sapi tersebut dan dijual kepada saksi Yunus panggilan Yunus dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemilik 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor induk sapi betina dengan ciri-ciri berwarna merah, antara tanduk kanan dan kiri tidak sama besar, sedangkan tanduk sebelah kiri terlihat pendek karena bekas patah namun tumbuh kembali, memakai kalung lonceng warna kuning, dan memakai tali warna hijau dihidung sapi, dan 1 (satu) ekor sapi jantan ukuran sedang dengan ciri-ciri berwarna kuning memiliki tanduk sekitar 15 cm, lubang hidung belum terpasang tali hanya tali warna hijau terikat di leher dan terurai sepanjang 2 (dua) meter adalah saksi Abo panggilan Abo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Abo panggilan Abo untuk mengambil dan menjual sapi milik saksi Abo panggilan Abo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Abo panggilan Abo, karena kesal kedua sapi tersebut merusak sawah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi milik saksi Abo panggilan Abo sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi belum Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dan maksud dari Terdakwa mengambil dan menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi Abo panggilan Abo agar mendapatkan keuntungan pribadi tanpa ijin dari pemiliknya, oleh karena itu unsur "*Untuk dimiliki secara melawan hukum*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (bulan), dikaitkan dengan telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan saksi Abo panggilan Abo dan menyepakati Perdamaian yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat tempat tinggal kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian tertanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun antara Terdakwa dengan pihak korban sudah melakukan perdamaian, namun hal tersebut tidak dapat menjadi alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan atas tindak pidana tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Namun, dengan adanya perdamaian tersebut dapat menunjukkan iktikad baik Terdakwa dan akan menjadi pertimbangan yang meringankan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menekankan kepada Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih merupakan usaha preventif dan edukatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya tersebut dikemudian hari. Bahwa pemidanaan dengan pemenjaraan ternyata tidak selalu memberikan solusi yang efektif untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga saat ini penerapan pemidanaan sudah bergeser ke arah pemidanaan dengan menekankan kepada Keadilan Restoratif (Restoratif Justice);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Abo panggilan Abo telah menyepakati surat perdamaian tertanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pihak Pertama mengakui bersalah telah mengambil barang milik Pihak Kedua tanpa seizin dari Pihak Kedua;
2. Pihak Pertama menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
3. Pihak Kedua tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun telah memaafkan Pihak Pertama;
4. Pihak Pertama akan menambah kerugian Pihak Kedua lebih kurang Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pihak Pertama bersedia membayar sanksi adat sebanyak 10 (sepuluh) sak semen kepada Kepala Jorong Marga Jaya yang akan dipergunakan untuk fasilitas umum;
6. Pihak Pertama akan mengadakan acara doa bersama sebagai permintaan maaf yang akan diadakan dirumah Pihak Pertama dengan biaya ditanggung oleh Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa dikaitkan dengan adanya *Restive Justice* berupa kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan saks Abo panggilan Abo, bahwa Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadilan semula dan bukan pembalasan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
2. Seutas tali pengikat leher sapi disertai lonceng yang terikat pada tali;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



merupakan perlengkapan dan hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi milik saksi Abo panggilan Abo, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Abo panggilan Abo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dan saksi Abo panggilan Abo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SOIRANTO PANGGILAN IRAN BIN (ALM) SUKAMAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SOIRANTO PANGGILAN IRAN BIN (ALM) SUKAMAT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 22 (dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 5.2. Seutas tali pengikat leher sapi disertai lonceng yang terikat pada tali;Dikembalikan kepada saksi Abo panggilan Abo;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Pij